



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

Website : <http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id>

KOTA LUBUKLINGGAU

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0024/IOSS/DPM-PTSP/XII/2022

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **Pdt. YOHAN, M.A.,M.Pd** selaku Kepala Sekolah TK. METHODIST 7 LUBUKLINGGAU Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 6 Desember 2022.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 800/768/Disdikbud/II/2022 tanggal 16 September 2022.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah TK. METHODIST 7 LUBUKLINGGAU telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah TK. METHODIST 7 LUBUKLINGGAU dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **TK. METHODIST 7 LUBUKLINGGAU**
- Kepala Sekolah : **Pdt. YOHAN, M.A.,M.Pd**
- Alamat Sekolah : **Jl. Bukit Sulap 1/643 RT.02 Kel. Wirakarya Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 8 DESEMBER 2022**

**An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
REKORDEER UTAMA MUDA
NIP. 19840510 200212 1 003**